



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**SH**, sebagai **Pemohon**.

melawan

**WU**, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk pada tanggal 2 Maret 2016 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX.
2. XXX
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama SSS yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1991.
4. Bahwa tahun 1993 s/d tahun 2000 Pemohon dan Termohon hidup tinggal menetap di Biak, kemudian oleh karena terjadi PHK, tahun 2002 Pemohon

Halaman 1 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Timika untuk mencari pekerjaan dan pada tahun 2004 Termohon beserta anak Pemohon menyusul tinggal dan menetap di Timika.

5. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon diterima untuk bekerja di PT. Redpath Tembagapura dengan jadwal 12 (dua belas) hari kerja 2 (dua) hari libur.
6. Bahwa bulan Oktober tahun 2007 Pemohon cuti pulang ke kampung halaman selama 10 (sepuluh) hari dan tiba-tiba Termohon menelpon mencaci maki Pemohon, oleh karena Pemohon jalan bersama teman-teman perempuan, Pemohon berusaha menjelaskan akan tetapi Termohon tidak terima.
7. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, Termohon tidak mempercayai Pemohon, namun Pemohon berusaha bertahan oleh karena anak Pemohon sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seutuhnya dari Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa sebagai seorang ayah Pemohon telah memenuhi kewajiban dengan membiayai anak sampai sarjana dan telah membelikan sebuah rumah tipe 45 di desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.
9. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, pisah tempat tinggal sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Mimika.
10. Bahwa akibat dari Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah lembaga perkawinan

Halaman 2 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin kepada yang lain, (pasal 33) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 maka Pemohon berhak mengajukan cerai.

11. Bahwa oleh karenanya, Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor SSS 24/6/1991 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut.

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon dan termohon hari Minggu, 23 Juni 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kauditan, sebagaimana dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7/SS
3. Menetapkan dan mengijinkan Pemohon (SS) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (SSS) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung untuk dicatat.

Halaman 3 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### **Subsider:**

Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa sebelum Majelis Hakim menasihati Pemohon, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan pencabutan permohonannya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 4 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Pemohon sebelum perkara diperiksa lebih lanjut dan Termohon belum mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara.

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah  
Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang  
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Muh. Nasir B, S.H. sebagai  
Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Muh. Nasir B S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mulyadi, S.HI, M.HI**

Panitera Pengganti

**Hary Candra, S.HI**

**Widya Ningsih, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00  
2. ATK perkara : Rp 50.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp320.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Penetapan Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Mmk.